



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 469/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2021

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI  
PERGURUAN TINGGI INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM,  
KABUPATEN DELI SERDANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM, KABUPATEN DELI SERDANG

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi pada Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang,

**B dengan Nilai 318**

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 212/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/V/2018 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi, tanggal 3 Mei 2018;

KEDUA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2026.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Mei 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 469/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2021, menyatakan bahwa  
**Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang**  
memenuhi syarat peringkat

## Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku  
sejak tanggal 21 - Mei - 2021 sampai dengan 21 Mei 2026*



Jakarta, 25 - Mei - 2021

Prof. T. Basaruddin  
Direktur Dewan Eksekutif